



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran Bhakti Praja Jl. Karya Praja Nomor 51
PANGKALAN KERINCI

KODE POS : 28300

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : 400.9/DINSOS/2026/16

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN KONSULTASI DAN PENGADUAN
PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN PELALAWAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecepatan respon atas konsultasi dan pengaduan pelayanan dari masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Konsultasi dan Pengaduan Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan tentang Pembentukan Tim Penanganan Konsultasi dan Pengaduan Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1167);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);
14. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/83/427.12/2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
15. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor

188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kabupaten Pelalawan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Konsultasi dan Pengaduan Pelayanan di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini;
- KEDUA : Tim Penanganan Konsultasi dan Pengaduan Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas:
1. Memberikan jawaban konsultasi dan pengaduan masyarakat yang diterima Dinas dalam bentuk jawaban lisan dan/atau tertulis;
 2. Berkoordinasi dengan bidang teknis pada Dinas sebelum menjawab konsultasi dan pengaduan dari masyarakat;
 3. Melakukan konsultasi dengan atasan untuk konsultasi dan pengaduan masyarakat yang bersifat penting, *urgently*, dan memerlukan penanganan khusus;
 4. Membuat laporan hasil penanganan konsultasi dan pengaduan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR : KPTS.400.9/DINSOS/2026/
TANGGAL : 2026

**TIM PENANGANAN KONSULTASI DAN PENGADUAN PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN PELALAWAN
TAHUN 2026**

No	Jabatan	Nama	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan	Rudianto, SIP., M.Si	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Alamsyah Louis Sagaf, S.Pd	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Nurmalili, S.Sos	Anggota
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Murdia, SH	Anggota
5.	Penyuluh Sosial Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Arpiati, S.Sos	Anggota
6.	Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Sjamwidar, S.Sos	Anggota
7.	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Rijag Putri Kesumaningrum, MPA	Anggota
8.	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial	Risa Febrianti, S.Psi	Anggota
9.	Penata Layanan Operasional Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Akmal Khairi, SE	Anggota (Admin)

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN PELALAWAN,

drg. **EWIN ROMMEL, MARS.**
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710602 200012 1 001

